



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMK, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2016 dengan Nomor: 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/25/III/2010 tanggal 27 Januari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Maleboro selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan nenek Pemohon di Kelurahan Maleboro selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sumur Meleleh selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke kontrakan di Kelurahan Malabero selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu :
  - Keyla Septiana Binti Ziko Santana Umur 4 tahun 4 bulan (lahir bulan Oktober 2011);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, kemudian sejak bulan April 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon diketahui sering SMS an dengan laki-laki lain;
  - c. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa disapa "Mus Mu'alim";
5. Bahwa, pada bulan Desember 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan "Mus Mu'alim", akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun komunikasi yang kurang baik;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal 2 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Bengkulu sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan 16 Februari 2016.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Hal 3 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/25/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama ::

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta { Lesing Surum Honda }, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Kota Bengkulu; memberikan keterangandibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Pemohon adalah teman dekat;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Malabero;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Saksi pernah melihat Termohon bersama laki laki lain tersebut;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 3 (tiga ) bulan terahir; Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal 4 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah Pemohon selalu memberi nafkah untuk Termohon;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Bengkel Mobil) , tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Pemohon adalah teman dekat Saksi;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2010, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kelurahan Malabero Kelurahan Sumur Melele Kota Bengkulu.
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saya tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, tetapi Saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 2 dua bulan terakhir, dan Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah untuk Termohon;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Hal 5 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Hal 6 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 26 Maret 2016 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak April 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon diketahui sering SMS an dengan laki-laki lain, Termohon diketahui telah berselingkuh dengan pria idaman lain yang biasa disapa "Mus Mu'alim", sehingga akhirnya sejak Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama **Harlin Bin Abdullah** dan **Yosida Putra Bin M.Nasir** yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/25/III/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu tanggal 26 Maret 2010, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi

*Hal 7 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ang erus menerus yang disebabkan karena Termohon punya Pria Idaman Lain (beselingkuh) dengan laki laki lain bernama Mus Muallim dan akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal pada tanggal 26 Maret 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan sebab karenaTermohon berselingkuh dengan laki laki lain bernama Mus Muallim;

Hal 8 dari 14 halaman,Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2015 yang lalu sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan oleh keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi

*Hal 9 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat

*Hal 10 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak Desember 2015 sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan *talak satu Roji* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Hal 12 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 H, oleh Kami Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Musiazir dan Zainul Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Drs. Musiazir

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

## Catatan:

Hal 13 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal \_\_\_\_\_

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_

Hal 14 dari 14 halaman, Put No. 0118/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)